



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PADA
BIDANG PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas, aksestabilitas dan pelayanan program pendidikan di daerah perlu diberikan bantuan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa untuk memberikan landasan dalam pemberian bantuan secara akuntabel dan tepat sasaran, diperlukan suatu pedoman sebagai acuan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Bantuan pada Bidang Pendidikan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PADA BIDANG PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Formal adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang pada Satuan Pendidikan yang terdiri atas taman kanak-kanak, sekolah dasar, madrasah ibtidaiah, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiah.
8. Satuan Pendidikan Nonformal adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, yaitu sanggar kegiatan belajar, kelompok belajar, tempat penitipan anak, satuan pendidikan anak usia dini sejenis atau pusat kegiatan belajar masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, khususnya Kepala Satuan Pendidikan.
10. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang memberikan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman, yang berkualifikasi sebagai guru, pamong, tutor dan ustaz dan/atau ustazah yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

13. Pemberian Bantuan pada Bidang Pendidikan adalah semua bentuk bantuan baik dalam bentuk uang atau barang dari Pemerintah Daerah yang ditujukan bagi penerima bantuan di bidang pendidikan.
14. Pemberian Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disebut Pemberian SPP adalah bantuan berupa uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada penerima untuk membayar sebagian jasa pendidikan yang didapatkan dari Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
15. Pemberian Barang adalah bantuan berupa sarana dan prasarana pembelajaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
16. Pemberian Seragam adalah bantuan berupa seragam yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
17. Pemberian Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah bantuan berupa uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
18. Pemberian Honorarium Pendidik Taman Pendidikan Alquran adalah bantuan berupa uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada ustaz dan/atau ustazah pada taman pendidikan Alquran yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan.
19. Pemberian Beasiswa Peserta Didik adalah bantuan berupa uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu yang tidak mendapatkan beasiswa dari program Indonesia pintar dan/atau program keluarga harapan.
20. Pemberian Beasiswa Pendidik adalah bantuan berupa uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pendidik dari Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat sebagai beasiswa pendidikan.
21. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

22. *Education Management Information System* yang selanjutnya disingkat EMIS adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk memudahkan *input* data sekolah, pondok pesantren dan pendidikan tinggi Islam.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam Pemberian Bantuan pada Bidang Pendidikan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. membantu Satuan Pendidikan dalam penyediaan sarana, alat praktik dan alat peraga Peserta Didik;
 - b. membantu Peserta Didik untuk memiliki seragam Satuan Pendidikan;
 - c. memberikan tambahan penghasilan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Formal dan/atau Nonformal;
 - d. memberikan honorarium bagi Pendidik di Satuan Pendidikan taman pendidikan Alquran;
 - e. memberi bantuan kepada Peserta Didik untuk meringankan biaya pendidikan; dan
 - f. memberi bantuan kepada Pendidik untuk meringankan biaya melanjutkan Pendidikan.

Pasal 3

Pemberian Bantuan pada Bidang Pendidikan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibilitas yaitu bantuan dikelola sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
- b. efektivitas yaitu bantuan diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. efisiensi yaitu bantuan diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabilitas yaitu bantuan dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparansi yaitu bantuan dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

BAB II
JENIS PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Jenis Pemberian Bantuan pada Bidang Pendidikan meliputi:

- a. Pemberian SPP;
- b. Pemberian Barang;
- c. Pemberian Seragam;
- d. Pemberian Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. Pemberian Honorarium Pendidik Taman Pendidikan Alquran;
- f. Pemberian Beasiswa Peserta Didik; dan
- g. Pemberian Beasiswa Pendidik.

Bagian Kedua
Pemberian SPP

Pasal 5

- (1) Pemberian SPP diberikan kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemberian SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besaran nilai Pemberian SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan mengusulkan daftar Peserta Didik untuk mendapatkan Pemberian SPP ke Dinas.
- (2) Pemberian SPP diberikan kepada Peserta Didik yang terdaftar di Dapodik atau EMIS per tanggal 31 Agustus setiap tahunnya.
- (3) Data Peserta Didik penerima Pemberian SPP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pemberian SPP disalurkan ke Peserta Didik melalui transfer ke rekening Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Pemberian Barang

Pasal 7

- (1) Pemberian Barang diberikan kepada Satuan Pendidikan Formal dan/atau Nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pemberian Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana dan prasarana pembelajaran.
- (4) Pemberian Barang diberikan setelah tim/Dinas melakukan inventarisasi terkait kebutuhan barang pada Satuan Pendidikan Formal dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- (5) Besaran nilai Pemberian Barang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan yang mendapatkan bantuan barang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar di Dapodik atau EMIS;
 - b. memiliki surat izin pendirian;
 - c. memiliki surat keterangan operasional; dan
 - d. memiliki nomor pokok sekolah nasional.
- (2) Satuan Pendidikan penerima Pemberian Barang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Proses distribusi Pemberian Barang langsung diberikan ke Satuan Pendidikan setelah dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan barang.

Bagian Keempat Pemberian Seragam

Pasal 9

- (1) Pemberian Seragam diberikan kepada Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Pemberian Seragam sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada Peserta Didik di kelas awal setiap jenjang pendidikan, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Jenis Pemberian Seragam yang diterima Peserta Didik meliputi:
 - a. seragam nasional;
 - b. seragam pramuka; dan
 - c. seragam batik khas Daerah.

- (4) Besaran nilai Pemberian Seragam ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan menyampaikan daftar Peserta Didik untuk mendapatkan Pemberian Seragam ke Dinas.
- (2) Pemberian Seragam diberikan kepada Peserta Didik yang terdaftar di Dapodik atau EMIS per tanggal 31 Agustus setiap tahunnya.
- (3) Data Peserta Didik penerima Bantuan Seragam ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pemberian Seragam disalurkan ke peserta didik melalui Satuan Pendidikan.

Bagian Kelima

Pemberian Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 11

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus:
 - a. non ASN pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat; dan
 - b. ASN pada Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang belum menerima tunjangan profesi guru.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara terus menerus setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besaran nilai Pemberian Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan mengusulkan data Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ke Dinas.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pada jenjang pendidikan anak usia dini formal dan nonformal:
 1. memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas/SLTA atau sederajat;
 2. mengajar minimal 1 (satu) rombongan belajar;
 3. usia maksimal 60 (enam puluh) tahun; dan

4. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan memiliki kartu tanda penduduk Daerah;
- b. pada jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiah:
1. memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya strata satu/S1 linier;
 2. mengajar minimal 1 (satu) rombongan belajar bagi guru kelas dan minimal 24 (dua puluh empat) jam pelajaran untuk guru mata pelajaran;
 3. usia maksimal 60 (enam puluh) tahun; dan
 4. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan memiliki kartu tanda penduduk Daerah;
- c. pada jenjang sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiah:
1. memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya strata satu/S1 linier;
 2. mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam pelajaran;
 3. usia maksimal 60 (enam puluh) tahun; dan
 4. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan memiliki kartu tanda penduduk Daerah.
- (3). Pendidik dan Tenaga Kependidikan penerima Pemberian Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pemberian Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima.

Bagian Keenam
Pemberian Honorarium
Pendidik Taman Pendidikan Alquran

Pasal 13

- (1) Pemberian Honorarium Pendidik Taman Pendidikan Alquran dapat diberikan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2). Besaran nilai Pemberian Honorarium Pendidik Taman Pendidikan Alquran ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan mengusulkan data Pendidik di Taman Pendidikan Alquran untuk mendapatkan bantuan honorarium Pendidik Taman Pendidikan Alquran ke Dinas.

- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. melampirkan izin pendirian Satuan Pendidikan dari Kementerian Agama;
 - b. memiliki surat pengangkatan dari pengelola Taman Pendidikan Alquran; dan
 - c. melampirkan surat pernyataan pada dokumen pengusulan untuk mendapatkan honorarium.
- (3) Penerima honorarium Pendidik Taman Pendidikan Alquran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pemberian Honorarium Pendidik Taman Pendidikan Alquran diberikan melalui transfer ke rekening Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia dan Badan Koordinasi Pendidikan Al-Qur'an dan Keluarga Sakinah Indonesia untuk selanjutnya di teruskan ke rekening masing-masing penerima.

Bagian Ketujuh

Pemberian Beasiswa Peserta Didik

Pasal 15

- (1) Pemberian Beasiswa Peserta Didik dapat diberikan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran Pemberian Beasiswa Peserta Didik ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Satuan Pendidikan mengusulkan Peserta Didik yang menerima beasiswa Peserta Didik ke Dinas setiap tahun.
- (2) Peserta Didik penerima bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana kriteria yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial; dan
 - b. tidak mendapatkan beasiswa dari sumber lain.
- (3) Peserta Didik dapat menerima beasiswa Peserta Didik secara terus-menerus setiap tahun.
- (4) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Pemberian Beasiswa Peserta Didik diberikan melalui transfer langsung ke rekening Peserta Didik yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Pemberian Beasiswa Pendidik

Pasal 17

- (1) Pemberian Beasiswa Pendidik diberikan setiap tahun selama menempuh pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran Pemberian Beasiswa Pendidik ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Pendidik mengusulkan untuk mendapatkan Pemberian Beasiswa Pendidik ke Dinas yang diketahui oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. aktif mengajar di Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala Satuan Pendidikan;
 - b. tidak menerima beasiswa dari sumber manapun yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai; dan
 - c. sedang menempuh pendidikan strata satu/S1 yang linier dengan tugas mengajarnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Penerima beasiswa Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pemberian Beasiswa Pendidik diberikan melalui transfer langsung ke rekening Pendidik yang bersangkutan.

BAB IV

TIM MANAJEMEN

Bagian Kesatu

Tim Manajemen Tingkat Kota

Pasal 19

- (1) Pengelolaan bantuan bidang pendidikan dilakukan oleh tim manajemen tingkat kota.
- (2) Tim manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wali Kota selaku pengarah;
 - b. Kepala Dinas selaku penanggung jawab;
 - c. Sekretaris Dinas selaku ketua pelaksana;
 - d. anggota tim meliputi:

1. Kepala Bidang yang berkaitan dengan pemberian bantuan sesuai dengan peruntukannya;
 2. operator Dapodik Dinas; dan
 3. pejabat fungsional dan staf.
- (3) Tugas dan fungsi tim manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan proses sosialisasi jenis pemberian uang dan barang yang diberikan kepada Peserta Didik, Pendidik, Tenaga kependidikan serta Satuan Pendidikan;
 - b. menyiapkan panduan dan format kelengkapan dokumen yang dipenuhi untuk proses pengusulan dari Satuan Pendidikan ke Dinas;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang diusulkan oleh Satuan Pendidikan;
 - d. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Bantuan pada Bidang Pendidikan ke Satuan Pendidikan selama kurun waktu berjalan; dan
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.
- (4) Tim manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Tim Manajemen Tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 20

- (1) Pengelolaan bantuan bidang pendidikan pada Satuan Pendidikan dilakukan oleh tim manajemen tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Tim manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala Satuan Pendidikan selaku penanggung jawab;
 - b. wakil kepala Satuan Pendidikan atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala Satuan Pendidikan selaku ketua pelaksana;
 - c. anggota tim meliputi:
 1. Pendidik dan Tenaga kependidikan di Satuan Pendidikan; dan
 2. komite sekolah/komite satuan pendidikan.
- (3) Tugas dan fungsi tim manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengikuti sosialisasi dari Dinas;
 - b. melakukan proses pengusulan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; dan
 - c. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.

- (4) Tim manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 25 Juni 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 25 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN